



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa beberapa jenis tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan perlu disesuaikan, karena biaya penyediaan layanan dan besaran tarif retribusinya tidak efektif untuk mengendalikan permintaan layanan ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu melakukan perubahan atas lampiran Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
10. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Usaha Penangkapan Ikan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tonase kapal dikalikan dengan tarif.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Oktober 2016

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd

DEVI KURNIA,SH.MM

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 53